



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**SWAKELOLA TIPE II PADA PEKERJAAN PENYUSUNAN
PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK TENTANG PEMBANGUNAN
DESTINASI WISATA DI KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 08.40/KS/Setwan/2025

Nomor : 19.5.130/UN32.4/KS.2025

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARFIANSYAH, Sekretaris DPRD Kota Balikpapan selaku Pengguna Anggaran berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.86, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. DR. HADI SUMARSONO, S.T.,M.SI, DEKAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Kota Malang Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang penyusunan Kajian Akademik tentang Pembangunan Destinasi Wisata di Kota Balikpapan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian ini adalah untuk melakukan Kerjasama kegiatan penyusunan Kajian Akademik Inisiatif DPRD Kota Balikpapan di

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan judul **Kajian Akademik tentang Pembangunan Destinasi Wisata di Kota Balikpapan.**

- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja, kompetensi manejerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis tenaga ahli yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, sebagai upaya untuk mendapatkan sumber informasi dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Kajian Akademik Inisiatif DPRD Kota Balikpapan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Melakukan penyusunan Kajian Akademik inisiatif DPRD Kota Balikpapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Laporan Pendahuluan;
 - b. Penyusunan Laporan Antara;
 - c. Pemaparan/Uji Publik (Tentatif); dan
 - d. Laporan Akhir.
- (3) Laporan Pendahuluan memuat rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan.
- (4) Laporan Antara memuat hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data.
- (5) Laporan Akhir memuat hasil final kegiatan penyusunan kajian yang setidaknya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, analisis data, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** hadir sebagai narasumber pada saat pemaparan/uji publik hasil Kajian Akademik di tempat dan waktu yang akan disepakati bersama baik melalui tatap muka maupun virtual/daring.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima fasilitas berupa penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan **Perjanjian** ini;

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan fasilitas berupa penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan **Perjanjian**;
- b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam **Perjanjian** ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
- c. Menghadiri pemaparan hasil penyusunan Kajian Akademik sebagai narasumber;
- d. Memberikan keterangan dan/atau informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala Biaya yang timbul terkait dengan yang tertuang dalam ayat (2) di atas, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Kode Kegiatan: 4.02.02.2.01 (Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD), Sub Kegiatan: 4.02.02.2.01.0003 (Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan), Kode Rekening: 5.1.02.02.09.0014 (Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus).
- (2) Total alokasi anggaran keseluruhan Perjanjian ini sebesar Rp189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk paket judul Kajian Akademik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini, yang dibayarkan sekaligus setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajibannya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan



ARFIANSYAH, S.T., M.Si

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



DR.HADI SUMARSONO, S.T.,M.SI